

DPRD BUTON TENGAH GELAR PARIPURNA BAHAS RANPERDA APBD TA 2025



Sumber gambar:

https://portal.butontengahkab.go.id/public/upload/artikel/1731633073_505e3b0b2d9072ecbbc3.jpg

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Buton Tengah menggelar rapat paripurna dalam rangka mendengarkan pidato dan penjelasan umum Pj Bupati Buton Tengah atas pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, pada Kamis (14/11/2024).

Rapat yang dilaksanakan di aula rapat kantor DPRD Buton Tengah dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Buton Tengah, Sa'al Musrimin Haadi, didampingi Wakil Ketua I, Mazaluddin, dan Wakil Ketua II, Rusli. Rapat tersebut dihadiri oleh para anggota DPRD Buton Tengah serta Kepala OPD lingkup Pemkab Buton Tengah. Dalam pidato pengantarnya, Pj Bupati Buton Tengah, Kostantinus Bukide, memaparkan bahwa penyusunan Rancangan APBD TA 2025 berlandaskan pada asumsi dasar ekonomi makro yang mempertimbangkan potensi perekonomian daerah serta berbagai risiko yang mungkin timbul. "Stabilitas ekonomi makro akan terus dijaga, implementasi beberapa

undang-undang baru juga akan memberikan manfaat positif pada penguatan struktural", ujar Pj Bupati.

Lebih lanjut menekankan pentingnya peran APBD sebagai alat untuk mengendalikan tekanan inflasi, baik yang disebabkan oleh perubahan iklim maupun gejala eksternal. Menurutnya, koordinasi antara anggota forum tim pengendalian inflasi daerah perlu terus dipertahankan. Dalam upaya mencapai sasaran pembangunan tahun 2025, Pj Bupati mengungkapkan perlunya kebijakan pengelolaan keuangan yang inovatif dari sisi penerimaan, belanja, dan pembiayaan daerah. Kebijakan tersebut mencakup optimalisasi pendapatan, penguatan belanja berkualitas, serta pembiayaan inovatif yang dikelola secara hati-hati.

Pj Bupati juga menyebut postur RAPBD TA 2025 dengan menekankan pentingnya optimalisasi pendapatan daerah. "Pada rancangan APBD 2025, pendapatan daerah ditargetkan meningkat melalui kebijakan pemerintah daerah baru yang mengatur restrukturisasi pajak, penyederhanaan retribusi, serta skema opsen atau pungutan tambahan", jelasnya. Ia juga menekankan pentingnya sinergi dengan pemerintah provinsi dan pusat dalam menghadapi isu kemiskinan ekstrim, pengendalian inflasi, pengelolaan anggaran desa, serta program makan bergizi gratis.

Alokasi belanja daerah pada RAPBD 2025 ditargetkan mencapai Rp.907.233.152.000, mengalami kenaikan sebesar Rp.160.222.808.764 atau sekitar 21, 45 % dibandingkan tahun anggaran 2024 sebelum perubahan. Peningkatan ini bertujuan untuk mendukung program-program prioritas yang berdampak langsung pada pembangunan daerah.

Rapat peripurna ini menjadi momentum penting bagi DPRD dan pemerintah daerah dalam membahas lebih rinci rancangan anggaran yang akan menjadi dasar pembangunan Kabupaten Buton Tengah pada tahun 2025. "Rangkaian pembahasan RAPBD 2025 antara pemerintah daerah dan DPRD akan dilaksanakan dalam rapat-rapat berikutnya", tutupnya.

Sumber Berita:

1. <https://portal.butontengahkab.go.id/detail/4fa4d61d2e23ab6c4f33f144ba565a23>, "DPRD Buton Tengah Gelar Paripurna Bahas Ranperda APBD TA 2025", tanggal 14 November 2024; dan
2. <https://bombanakab.go.id/berita/detail?q=pj-bupati-bombana-hadiri-rapat-paripurna-dprd-kabupaten-bombana-terkait-apbd-2025/>, "DPRD Buton Tengah Gelar Paripurna Bahas Ranperda APBD TA 2025", tanggal 14 November 2024.

Catatan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara: Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa perbendaharaan negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - a. Pasal 1 ayat (4) menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda;
 - b. Pasal 1 ayat (70) menyatakan bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD;
 - c. Pasal 23 ayat (1) menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah;
 - d. Pasal 23 ayat (4) menyatakan bahwa APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Pasal 26 menyatakan bahwa APBD merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara;
 - f. Pasal 104 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD;
 - g. Pasal 106 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui Bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun;
 - h. Pasal 112 ayat (1) menyatakan bahwa Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada tentang Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota;